



## **P U T U S A N**

Nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCHAMMAD ROUF RIYANTO**  
**als.TOMBLOK bin H.MAULAN.**

Tempat Lahir : Mojokerto

Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Januari 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Bangon RT 05 RW 02, Desa  
Bleberan, Kecamatan Jatirejo,  
Kabupaten Mojokerto

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-  
Kap/69/VIII/Res.4.2/2020/Reskoba, berlaku mulai 24 Agustus 2020 sampai  
dengan tanggal 26 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama KHOLIL ASKO HAR, ST.SH, yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Permata Law yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3 Nomor 14 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2020/Pn.Mjk;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 Oktober 2020 Nomor : 499/Pid.Sus/2020/PN Mjk tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 499/Pid.Sus//2020/PN.Mjk tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO als.TOMBLOK bin H.MAULAN;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO Als. TOMBLOK Bin H. MAULAN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO Als. TOMBLOK Bin H. MAULAN (Alm), dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum Terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO Als. TOMBLOK Bin H. MAULAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi / pembelaan penasihat hukum terdakwa secara tertulis yang diajukan dipersidangan tertanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa dalam menghadapi perkaranya pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung cacat;
2. Dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai proses peradilan, terdakwa sangat sopan dan kooperatif sehingga sangat berguna untuk memudahkan aparat/pejabat penegak hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu perkara;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui terus terang bersalah, menyesali perbuatannya yang sangat tercela yang menyusahkan kedua orang tua dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Terdakwa merupakan harapan keluarga karena anaknya masih kecil-kecil (masih umur 2 tahun) yang butuh akan kasih sayang dan dekapan orang tua dan terdakwa punya dua orang tua yang sudah renta yang hidup satu atap dan sehari-harinya jualan kopi dan makanan kecil sebagai penyambung hidup keluarga sehari-hari, terdakwa berjanji bila sudah keluar tidak akan mengulangi perbuatannya yang tercela dan akan berpacu untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk PDM-151/MJKRTO/Enz.2/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**D A K W A A N:**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO Als. TOMBLOK Bin H. MAULAN (Alm), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.45  
*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Kecamatan Gondang sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengawasan, dan dengan bantuan informan yang memberikan informasi Terdakwa sedang berada di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, dari hasil penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram merupakan dibeli dari saksi M. ROFIUR ROHMAN Als. SEMBLE Bin SLAMET MULYONO (Splitzieg / dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : 7534/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 12590/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram milik Terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO Als. TOMBLOK Bin H. MAULAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis sabu (Metamfetamina) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO Als. TOMBLOK Bin H. MAULAN (Alm), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Kecamatan Gondang sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengawasan, dan dengan bantuan informan yang memberikan informasi Terdakwa sedang berada di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, dari hasil penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram untuk dikonsumsi dengan saksi SHOLEH Als. KABUL Bin SOMAND ((Splitzieg / dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebelum ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : 7534/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 12590/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram milik Terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO Als. TOMBLOK Bin H. MAULAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu (Metamfetamina) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya *dibawah sumpah / janji* sebagai berikut:

**1. Saksi EKO BUDI, S, SH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan saat ini sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 WIB, di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA;
- Bahwa awalnya saksi sebagai petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada peredaran sabu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang akurat bahwa akan terjadi transaksi sabu selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa bersama saksi Sholeh disebuah rumah kos dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip ditaruh diatas lantai dalam rumah kost

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk*



sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam ditaruh disaku jaket yang dipakai oleh Sholeh;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap dengan saksi SHOLEH Als. KABUL Bin SOMAD (dalam berkas terpisah), ketika akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selalu dengan saksi SHOLEH Als. KABUL Bin SOMAD sebanyak 3 (tiga) kali sebelum ditangkap Petugas Kepolisian;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari M. Rofiur Rohman Als. Samble seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi LUCKY ADI PRATAMA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan saat ini sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 WIB, di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto, bersama dengan saksi EKO BUDI;
- Bahwa awalnya saksi sebagai petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada peredaran sabu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang akurat bahwa akan terjadi transaksi sabu selanjutnya saksi bersama tim melakukan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



penyelidikan dan menangkap terdakwa bersama saksi Sholeh disebuah rumah kos dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip ditaruh diatas lantai dalam rumah kost sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam ditaruh disaku jaket yang dipakai oleh Sholeh;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap dengan saksi SHOLEH Als. KABUL Bin SOMAD (dalam berkas terpisah), ketika akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selalu dengan saksi SHOLEH Als. KABUL Bin SOMAD sebanyak 3 (tiga) kali sebelum ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari M. Rofiur Rohman Als. Samble seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Sabu;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi SHOLEH Als. KABUL Bin SOMAD**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan saat ini sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto;
- Bahwa ketika saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru yang

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa dalam Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selalu bersama dengan Terdakwa dan saksi sudah mengkonsumsi Narkotika dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebelum ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi membeli sabu secara patungan bersama terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan setiap pembelian dengan cara patungan sebanyak Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari M.Rofiur Rohman Als. Sembel;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SHOLEH Als. KABUL Bin SOMAD (dalam berkas terpisah), ketika akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selalu dengan saksi SHOLEH Als. KABUL Bin SOMAD sebanyak 3 (tiga) kali sebelum ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di Persidangan berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : 7534/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 12590/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram milik Terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO Als. TOMBLOK Bin H. MAULAN adalah benar mengandung

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7743/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI,S.Fam,apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.,Md., masing-masing selaku Pemeriksa, pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya beserta tim yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,038 gram diberi nomor barang bukti 15615/2020/NNF;

Barang Bukti tersebut adalah milik terdakwa **MOCHAMAD RO'UF RIYANTO Alias TOMBLOK bin H. MAULAN** diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya maka Majelis Hakim mendapatkan fakta – fakta Yuridis yang tersusun secara Kronologis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa sering ada peredaran sabu sehingga pada

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk



hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto dan saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi SHOLEH Als. KABUL Bin SOMAD (dalam berkas terpisah);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip ditaruh diatas lantai dalam rumah kost sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam ditaruh disaku jaket yang dipakai oleh Sholeh;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari M. Rofiur Rohman Als. Samble seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : 7534/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 12590/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram milik Terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO Als. TOMBLOK Bin H. MAULAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-151/MJKRTO/Enz.2/09/2020 yang disusun secara Alternatif yaitu:

- **Kesatu :Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**  
**Atau**
- **Kedua :Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling cocok/sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk*



alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat di persalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa harus memenuhi Unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **MOCHAMMAD ROUF RIYANTO als. TOMBLOK bin H.MAULAN** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keadaan diri Terdakwa, selain itu pula Majelis Hakim juga telah menanyakan kepada para saksi dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang, bahwa adapun unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung makna yang bersifat alternatif maka apabila salah satu makna dari unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan;

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan adanya informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 00.45 WIB, bertempat di rumah Kost yang beralamat di Desa Pugeran, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto dan saat penangkapan Terdakwa saat itu bersama dengan saksi SHOLEH Als. KABUL Bin SOMAD (dalam berkas terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip ditaruh diatas lantai dalam rumah kost sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam ditaruh disaku jaket yang dipakai oleh Sholeh;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari M. Rofiur Rohman Als. Samble seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : 7534/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 12590/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram milik Terdakwa MOCHAMMAD ROUF RIYANTO Als. TOMBLOK Bin H. MAULAN adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman telah bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan dan belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00,-(delapan milyar rupiah), maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkoba masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam;

**Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan bersalah namun mengingat sifat pemidanaan bukanlah suatu hal yang bersifat balas dendam sehingga putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sedapat mungkin dapat merubah sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan – keadaan yang memberatkan.

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba ;

Keadaan-keadaan yang meringankan.

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengaku terus terang segala perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD ROUF RIYANTO als. TOMBLOK bin H. MAULAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOCHAMMAD ROUF RIYANTO als. TOMBLOK bin H. MAULAN** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun, denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat netto 0,257 gram (nol koma dua lima tujuh) gram;
  - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh ASEP KOSWARA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUPRIYONO, S.H. dan Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOKHAMAD ALWI FAUZI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh M. SYARIEF SIMATUPANG, S.H., Penuntut Umum pada

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa serta Penasihat Hukum  
terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BAMBANG SUPRIYONO, SH.**

**ASEP KOSWARA, S.H.,M.H.**

**HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MOKHAMAD ALWI FAUZI, S.H.**

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan nomor 499/Pid.Sus/2020/PN.Mjk